



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**POKJA III**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kabupaten Ogan Ilir

---

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

---

Nomor : 027/003/Thp.VIII/Paket 11/Pokja-III 01/2019

Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DESA LIMBANG JAYA 2  
Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN OGAN ILIR  
Unit Kerja : BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN OGAN ILIR  
Sumber Dana : APBD  
Tahun Anggaran : 2019  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp 499.999.815 (Termasuk PPN 10%)  
Kualifikasi Usaha : Kecil  
Jangka waktu pelaksanaan : 60 Hari Kalender  
Metode Pengadaan : Tender  
Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi  
Metode Dokumen : Satu File  
Metode Evaluasi : Sistem Harga Terendah

---

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh Bulan September Tahun Dua ribu sembilan belas (20-09-2019), Kami Pokja III Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Ogan Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 19/KEP/X/2019 tanggal 2 Januari 2019, telah melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan hasil sebagai berikut :

1. Upload Dokumen Penawaran :

- a. Tanggal : 17 Sept 2019 Jam 08.01 Wib s/d 19 Sept 2019 Jam 09.00 Wib  
b. Batas akhir Upload Dokumen Penawaran : Hari Kamis tanggal 19 September 2019 Jam 09.00 Wib  
Perpanjangan waktu Upload Dokumen Penawaran : Hari Kamis tanggal 19 September 2019 Jam 15.50 Wib  
Alamat website : [www.lpse.oganilirkab.go.id](http://www.lpse.oganilirkab.go.id)  
c. Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran : 0 (kosong) Penyedia :

No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT, NOMOR TELEPON	KETERANGAN

- d. Penyedia jasa yang terlambat memasukkan dokumen penawaran : 0 (kosong) perusahaan.

2. Pembukaan Dokumen Penawaran

Penawaran dinyatakan ditutup pada Hari Kamis tanggal 19 September 2019 Jam 15.50 Wib

Pembukaan penawaran dilakukan pada:

- a. Waktu : Hari Kamis tanggal 19 September 2019 Jam 15.55 Wib  
b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ogan Ilir

3. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 Ayat 2.b Pokja menyatakan tender gagal apabila : "*tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*".

4. Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja III Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Ilir memutuskan bahwa paket pekerjaan tersebut diatas dinyatakan *GAGAL* dan tindaklanjut *TENDER GAGAL* ini selanjutnya akan dilakukan proses *TENDER ULANG* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan segera diumumkan pada website LPSE Ogan Ilir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, tanggal tersebut diatas

**POKJA III**

1. Indra Yudistira, SP

Ketua

2. Muslim, S.Psi

Sekretaris

3. Kiki Sumarce Bahirun, M.Si

Anggota